



**PENETAPAN**

Nomor:0642/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I (Alm) umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I"

PEMOHON II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Oktober 2011 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0642/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 1985, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II, bernama KASEMAN, yang menikahkan adalah Kyai Setempat yang Pemohon lupa Identitasnya dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu NURSIMIN dan NURSIONO bin MARGONO serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang karena pada saat itu umur Istri dari Pemohon kurang;
2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. DIANA AGUSTINA, umur 25 tahun;
  - b. YUDHA SETIAWAN, umur 23 tahun;
  - c. YONA ADI PANGESTU, umur 14 tahun;
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang. Pada saat itu umur Istri dari Pemohon kurang dengan wali nikah ayah kandung dan dihadiri dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi nikah yaitu NURSIMIN dan NURSIONO dengan mas kawin uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 21 Maret 1988 nomor : 1137/1988;

4. Bahwa dalam mengurus Akta Kelahiran anak namun mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;

5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama DIANA AGUSTINA adalah anak kandung dari Pemohon I (OWIK SUWARNO bin SOEMAN (Alm)) dengan Pemohon II (RIBUT binti KASEMAN);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang Nomor: 1137/1982 (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang No: 3507.AL.2011.053901 tanggal 28 September 2011 (P.2);
- c. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 8 Lowokwaru Kotamadya Malang Nomor : 04 Dd 0053874 tanggal 25 Mei 1999 (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama OWIK SUWARNO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang No.3507241015/11057/0035 tanggal 14 Mei 2007 (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama OWIK SUWARNO dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507241210600005 tanggal 26 Januari 2011 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIBUT dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507246104690003 tanggal 26 Januari 2011 (P.6);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I: NURSIMIN bin ASMAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Dusun Jl. Cokroaminoto Gang IV Kecamatan Klojen Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 1985;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama KASEMAN yang menikahkan Kyai setempat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NURSIMIN dan NURSIONO, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
- a. DIANA AGUSTINA, umur 25 tahun;
  - b. YUDHA SETIAWAN, umur 23 tahun;
  - c. YONA ADI PANGESTU, umur 14 tahun;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Saksi II: NURSIONO bin MARGONO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Kol. Suyono Gang Seroja No. 27 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik ipar Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri pada tahun 1985;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama KASEMAN yang menikahkan Kyai setempat dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu NURSIMIN dan NURSIONO, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua ribu rupiah);
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan darah.
  - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
  - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
- a. DIANA AGUSTINA, umur 25 tahun;
  - b. YUDHA SETIAWAN, umur 23 tahun;
  - c. YONA ADI PANGESTU, umur 14 tahun;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 1988 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pemohon II sebagaimana **bukti (P.1)**, namun sebelum pernikahan tersebut, mereka telah melakukan nikah secara sirri pada tanggal 15 Februari 1985 sehingga mempunyai anak perempuan yang bernama DIANA AGUSTINA yang lahir di Malang pada tanggal 05 Agustus 1986 sebagaimana **bukti (P.2)**, yang sampai saat ini anak tersebut sehari hari tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana **bukti (P.4)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah ternyata bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DIANA AGUSTINA umur 25 tahun yang lahir lebih dahulu dari pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara resmi, tetapi sebelumnya sudah melakukan pernikahan secara sirri namun syarat dan rukun telah sesuai dengan syariat Islam sehingga pernikahan mereka dinyatakan sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah maka anak bernama DIANA AGUSTINA umur 25 tahun yang lahir dari akibat pernikahan mereka adalah anak kandung dari Pemohon I OWIK SUWARNO bin SOEMAN dengan Pemohon II (RIBUT binti KASEMAN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama DIANA AGUSTINA adalah anak kandung dari Pemohon I (OWIK SUWARNO bin SOEMAN (Alm)) dengan Pemohon II (RIBUT binti KASEMAN);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H., M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	244.000,-